

Surat Bukti : LS/UP/GUTU  
Tahun Anggaran : 2023  
No. BKU : 245  
Kode Rek. : 3.27.02.1.05.01.5.1.02.01.01.0008

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Jumlah Uang : 10.000.000,-

Terbilang : **=== Sepuluh Juta Rupiah ===**

Untuk Pembayaran : Biaya/Pembayaran berupa pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak pada Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola Nomor. 027/43/P3BHPT/03/2023 Tanggal 1 Maret 2023, an. Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru

Samarinda, 14 April 2023

Jabatan Penerima Uang

Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru

**M. Ali**  
Ketua

Setuju dan lunas dibayar Tgl. 18/4/2023  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

**Siti Aisyah**  
NIP. 19660808 198902 2 004

**Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si**  
NIP. 19690808 199803 1 010

Barang/pekerjaan tersebut telah dibukukan dengan No. 230 Tanggal. 18/4-2023  
Pejabat yang bertanggung jawab

**Sri Minarti, SE**

NIP. 19740617 200701 2 014



Disetujui, dibayar  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KESEHATAN HEWAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121  
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor : 027/ 43 /P3BHPT/03/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

**PELAKSANA SWAKELOLA**

- PEKERJAAN : PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK
- JENIS SWAKELOLA : SWAKELOLA TYPE IV
- KONTRAK : SATUAN
- NILAI KONTRAK : Rp. 10.000.000,-  
(Sepuluh Juta Rupiah)
- PELAKSANA : Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru
- ALAMAT : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara
- SUMBER DANA : DPA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.  
DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 TANGGAL 2  
JANUARI 2023  
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN  
PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN
- JANGKA WAKTU : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor: 027/ 43 /P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak  
Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan  
Ternak  
Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran  
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam S.Pt, M.Si  
NIP : 19690803 199803 1 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha  
Peternakan  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : M. Ali  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru  
Alamat : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai  
Kartanegara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sejahtera Biru selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 No. DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPKH-III, Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I.

## MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
  3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

### Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.
2. Hak dan Kewajiban KPA
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

### Pasal 2 LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:  
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:  
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/paspalum/Brachiaria/Panicum) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:  
Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru alamat: Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara

Pasal 3  
TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 1 Maret 2023 s/d 28 Juni 2023.

Pasal 4  
NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5  
CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6  
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
  - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
  - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7  
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
  - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
- pekerjaan sudah selesai
  - terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
  - dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8  
ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
- KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA  
Kelompok Tani Ternak  
Sapi Perahtera Biru

M. Ali  
Ketua

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ihyan Nizam S.Pt, M.Si  
NIP. 19690803 199803 1 010





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/ 43.a /P3BHPT/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihyan Nizam S.Pt, M.Si  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 027/43/P3BHPT/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : M. Ali  
Jabatan : Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru  
Alamat : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan: Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Tanggal mulai kerja: 1 Maret 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Juni 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1% (satu persmil) dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 1 Maret 2023

**Kuasa Pengguna Anggaran**

**Ihyan Nizam S.Pt, M.Si**

NIP. 19690803 199803 1 010

**Menerima dan menyetujui:**

Pelaksana Swakelola

**Kelompok Tani Sejahtera Biru**

M. Ali

Ketua

## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA


1. Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak TA. 2023
2. Paket Pekerjaan : Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
3. Perkiraan Biaya : 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
4. Lokasi : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara
5. Sumber Dana : APBD TA. 2023

No.	Tahapan keluaran (output)	Vol./sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak	10.000 Stek	1.000,-	10.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>10.000.000</b>

*Terbilang :*

# *Sepuluh Juta Rupiah* #

Samarinda, 1 Maret 2023  
Pelaksana Swakelola  
Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru)

  
M. Ali  
 Ketua

## SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

### A. PENGOLAHAN LAHAN

1. Penebasan pohon, pembersihan semak belukar dan gulma
2. Penyemprotan gulma
3. Persiapan Lubang Tanam
  - Pada titik jarak tanam 1 x 1 m atau menyesuaikan topografi lahan
  - Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan cara pencangkulan pada kedalaman minimal 15 cm atau menyesuaikan kondisi tanah.

### B. PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK

#### 1. Bibit HPT dan Penanamannya

Bibit Hijauan Pakan Ternak yang ditanam adalah jenis rumput

- Gajah/Raja/Pakchong/Odot/setaria/paspalum/brahiaria berbentuk stek/pols dengan minimal 2 mata, penanaman dilakukan pada musim hujan.

Penanaman dilakukan dengan menancapkan stek rumput dengan satu mata

- atau lebih masuk kedalam tanah dan minimal 1 mata berada pada permukaan tanah

- Seluruh hasil penanaman minimal bertunas 1 tunas

#### 2. Penyiraman


Penyiraman bibit yang sudah ditanam dapat dilakukan dengan

- menyesuaikan kondisi cuaca.

Samarinda, 1 Maret 2023

Pelaksana Swakelola

(Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru)



M. Ali  
Ketua



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: [peternakan.kaltimprov.go.id](http://peternakan.kaltimprov.go.id) E-mail : [disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id](mailto:disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id)

Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

**NASKAH KESEPAHAMAN KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA**

NOMOR : 027/42/P3BHPT/02/2023  
TANGGAL : 28 Februari 2023

**NASKAH KESEPAHAMAN KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA**

Antara

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

Dengan

**KELOMPOK TANI TERNAK SAPI SEJAHTERA BIRU**

Dalam rangka Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak seluas 1 Ha di  
Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**NASKAH KESEPAHAMAN/KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA**

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN KELOMPOK TANI SEJAHTERA BIRU

Nomor : 027/ 42 /P3BHPT/02/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur alamat Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihyan Nizam S.Pt, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan & Usaha Peternakan  
Alamat : Jln. Bhayangkara No. 54 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/74/I-BPKAD/2023 Tanggal 2 Januari 2023, Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan:

Nama : M. Ali  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sejahtera Biru  
Alamat : Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/25/DPKH-III Tanggal 27 Februari Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan KT. Sejahtera Biru.

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas adalah Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan

Hijauan Pakan Ternak Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak di Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru, alamat Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara melalui swakelola type IV.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari sub kegiatan naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5

Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

## PENUTUP

### Pasal 6

1. Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
3. Naskah kesepahaman/kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

M. Ali  
Ketua



PIHAK PERTAMA

Ihyan Nizam S.Pt, M.Si  
NIP. 19690803 199803 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 068/124/BASTM-P3BHPT/04/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fahmi Himawan, ST., M.T  
NIP : 19741216 200604 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama : M. Ali  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru  
Alamat : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara  
Bertindak untuk dan atas nama penerima barang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT berupa :

No.	Jenis Barang/ Jasa	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Rumput	10.000 stek	1.000	10.000.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>10.000.000</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan PENANAMAN BIBIT RUMPUT sebagai mana disebut diatas kepada Pihak Kedua
2. Pihak Kedua menyatakan telah menerima hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT dari pihak Pertama dalam kondisi baik.
3. Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang diserahkan kepada pihak kedua.
4. Hal-hal yang terjadi setelah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

PIHAK KEDUA,  
Yang Menerima

**M. Ali**  
Ketua

PIHAK PERTAMA,  
Yang Menyerahkan



**Fahmi Himawan, S.T.M.T**  
NIP: 19741216 200604 1 006

**KELOMPOK TANI TERNAK SAPI SEJAHTERA BIRU  
DESA LONG BELEH MODANG, KEC. KEMBANG JANGGUT, KUTAI KARTANEGARA**

**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG/IASA**

**Nomor : 028/KT.SB/04/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :


1. Nama : **M. Ali**  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Sejahtera Biru  
Alamat : Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kutai Kartanegara  
**Yang menyerahkan Pekerjaan/Barang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si**  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda  
**Yang menerima Pekerjaan/Barang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Barang dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dari paket pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak pada kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola Nomor: 027/43/P3BBHT/03/2023 Tanggal 1 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Kuantitas	Keterangan
1.	Penanaman bibit hijauan pakan ternak	10.000	Stek/pols	Jenis Rumput - Odot - Pakchong - Gajah

Barang-barang tersebut seluruhnya dalam keadaan 100 % (Seratus persen) baik, baru dan lengkap.

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima Barang

**PIHAK PERTAMA**  
Yang Menyerahkan Barang

**M. Ali**  
Ketua Kelompok